

**Term of Reference (TOR) Call for Paper**

**Jurnal Perempuan 116**

**Kerja dan Ekonomi Perawatan**

(Tenggat Waktu: 31 Oktober 2023)

**Latar Belakang**

Melansir data BPS (2023), seperti tahun-tahun sebelumnya, tingkat partisipasi angkatan kerja didominasi (TPAK) oleh laki-laki, yaitu 83,98 persen, sementara TPak perempuan berada di angka 53 persen pada usia produktif. Angka ini menunjukkan paritas gender yang amat besar. Padahal untuk mencapai Indonesia Emas 2045, TPak perempuan ditargetkan mencapai angka 65 persen (BAPPENAS 2023). Ketimpangan angka partisipasi ini menunjukkan adanya persoalan struktural dan kultural yang menyebabkan perempuan tersingkir dan/atau tidak dapat terlibat secara jauh di dalam kerja dan ekonomi. Sejumlah riset dilakukan oleh Jurnal Perempuan tahun 2012, 2018, 2020 menunjukkan bahwa ketimpangan dalam TPak disebabkan oleh nilai patriarki yang melekatkan perempuan dengan peran-peran perawatan, beban ganda, stigma terkait perempuan bekerja, dan lainnya. Senada dengan itu, data Danareksa Research Institute dalam [goodstats.id](https://goodstats.id) (2022) menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang menentukan keterlibatan perempuan dalam TPak. Di antara 10 faktor yang dipaparkan, faktor dukungan keluarga/suami menempati posisi tertinggi, yakni 83,29 persen, disusul indikator jam kerja fleksibel, dukungan pemerintah bagi perempuan pekerja, dan cuti melahirkan.

Kerja-kerja perawatan baik yang berbayar maupun tidak berbayar, penting bagi kemanusiaan dan ekonomi. Kebutuhan atas kerja perawatan adalah hal yang tidak terhindarkan. Kendati demikian, di dalam masyarakat patriarki, kerja perawatan yang diidentikkan sebagai kerja perempuan dipandang bukan sebagai kerja produktif yang berkontribusi pada ekonomi. Menurut Badgett & Folbre (1999), norma-norma sosial yang mengaitkan perempuan dengan kepedulian pada sesama memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender baik dalam rumah tangga maupun dalam pasar tenaga kerja.

ILO (2018) menemukan bahwa di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, perempuan menggunakan waktu 4,1 kali lebih banyak untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki dan 80 persen total jam kerja untuk pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan. Sejumlah riset menunjukkan bahwa bagi perempuan bekerja, pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu halangan utama bagi perempuan untuk masuk pasar kerja, bertahan, dan merasakan perkembangan karier. Oleh karena itu, isu redistribusi kerja perawatan tidak berbayar dalam rumah tangga perlu dilakukan untuk menjamin keterlibatan partisipasi kerja perempuan dan keadilan gender dalam dunia kerja. Persoalan lain adalah kerja perawatan berbayar merupakan sumber pekerjaan yang penting dan utama bagi banyak perempuan di dunia, termasuk di Indonesia. Kerja ini kerap tidak mendapat pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja, minimnya atau ketiadaan pengaturan kerja yang jelas, dan pengupahan yang bersifat sukarela dan/atau rendah. Pengakuan atas kerja perawatan berbayar ataupun tidak, sangat penting dilakukan untuk menghasilkan keadilan gender dalam dunia kerja.

Meskipun saat ini telah banyak kemajuan dalam partisipasi kerja, stereotipe gender masih berdampak kuat pada ketersingkirannya perempuan dari TPAK. Menurut L. Couch et al. (2020) sekalipun norma gender telah mulai bergeser dan kesempatan untuk masuk dalam dunia kerja telah terbuka bagi perempuan, minimnya ide pembagian kerja rumah tangga masih menjadi tantangan bagi partisipasi perempuan di dunia kerja. Mereka kerap dihadapkan pada dilema antara memilih kehidupan personal (perawatan keluarga) atau kerja profesional. Saat ini, angka lulusan sarjana berdasarkan gender telah menunjukkan kemajuan tetapi tidak berbanding lurus dengan angka partisipasi perempuan dalam TPAK. Masih didapati pula situasi bahwa perempuan di usia produktif harus berhenti bekerja karena dihadapkan pada kehamilan dan tugas perawatan anak dan keluarga. Peran perempuan sebagai ibu, istri, anak perempuan secara tradisional menuntut mereka untuk mendahulukan kepentingan anggota keluarga yang lain daripada dirinya sendiri. Implikasinya meski tidak terlihat, perempuan kerap mengorbankan karier, menyerah terhadap kerja bila dihadapkan pada tanggung jawab perawatan (L. Couch et al. 2020).

Sekalipun hari-hari ini telah dikenal ide bahwa laki-laki mengizinkan dan mendukung istri berkariyer, namun struktur keluarga konvensional masih mengecilkan kerja-kerja profesional perempuan dan menganggapnya sebagai sekadar kerja tambahan. Perempuan didapati banyak menyerah terhadap karier, terhambat kemajuan promosi jabatan setidaknya sekali dalam seluruh kariernya karena kehamilan, melahirkan, proses perawatan, atau tanggung jawab di rumah tangga yang tidak dibagi secara proporsional.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pekerja perempuan adalah adanya diskriminasi terhadap pekerja yang belum menikah dengan yang sudah menikah dan antara perempuan yang memiliki anak atau tidak memiliki anak. Ibu dengan anak usia 0--5 tahun kerap menerima penalti, namun tidak demikian dengan ayah (ILO 2022). Diskriminasi terhadap ibu bekerja adalah realitas empiris yang ada tetapi kerap tidak dieksplisitkan apalagi direspons secara serius. Singkatnya, bila kerja-kerja perawatan tidak dikenali dan direspons secara memadai, maka akan menjadi hambatan terbesar bagi perempuan untuk memiliki pekerjaan yang baik, berdampak pula pada jumlah jam kerja perawatan tidak berbayar, status ketenagakerjaan mereka, dan lainnya.

Untuk merespons situasi tersebut, Konvensi ILO No.183 Perlindungan Maternitas, Konvensi ILO No.156 tentang Pekerja dengan Tanggungjawab Keluarga menjadi referensi dari sisi ketenagakerjaan. Saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Dari sisi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, ada beberapa aspek yang telah dicakup seperti, cuti maternitas. Namun dalam implementasinya, masih banyak kekurangan dan jauh dari harapan. Cuti kehamilan bagi ibu 13 minggu (dari 14 minggu minimum dari Konvensi ILO No.183) dan masih terbatas dapat dinikmati oleh sebagian pekerja di sektor formal. Cuti menemani istri melahirkan 2 hari namun belum mencakup peran pelibatan ayah dalam kepengasuhan. Kebijakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, belum mencakup fokus pada usia 0-2 tahun untuk penitipan dan kepengasuhan anak dengan biaya yang dapat terjangkau bagi pekerja dengan tanggung jawab keluarga baik formal atau informal, Wacana cuti ayah yang digagas DPR tentang draft Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, pun masih menjadi diskusi dan perdebatan pada pemanfaatannya di lapangan. Mereka yang melakukan layanan perawatan di Indonesia masih belum diakui sepenuhnya sebagai pekerja dengan beragam alasan terutama aspek budaya. Situasi-situasi ini menunjukkan masih besar tantangan di Indonesia terkait ketimpangan dalam kebijakan dan layanan perawatan.

Untuk menghadirkan keadilan dalam kerja dan ekonomi perawatan, penting untuk menghadirkan tulisan akademik dan riset-riset yang menggunakan matra feminisme dan pengakomodasian kerangka 5R ILO, yaitu pengakuan (*recognition*), pengurangan (*reduction*), pembagian (*redistribution*), perwakilan (*representation*) dan penghargaan (*reward*) terhadap kerja perawatan. Melalui terbitan, Jurnal Perempuan hendak menyoroti beberapa persoalan antara lain:

1. Kebijakan Negara yang mengenali pengalaman dan kepentingan perempuan dalam kaitannya dengan kerja perawatan: UU Ketenagakerjaan; UU TPKS; UU Perlindungan Pekerja Migran; RUU PRT; RUU KIA dan keterkaitannya atas kerja berkeadilan.
2. Cuti melahirkan dan jaminan sosial: Hak Asasi dan Hak Pekerja yang kerap tidak terpenuhi bagi pekerja formal dan informal.
3. Redistribusi kerja perawatan dan *paternity leave*: peran laki-laki dalam kerja perawatan tak berbayar.
4. Kerja layak pada pekerja perawatan dan layanan perawatan yang inklusif:
  - Pentingnya jaminan atas lingkungan kerja yang aman dan pengupahan yang layak pada pekerja perawatan (pekerja rumah tangga; perawat anak; guru PAUD; perawat lansia; perawat disabilitas; perawat anak atau orang dengan HIV; dan kemungkinan profesi perawatan lainnya).
  - Pentingnya memastikan layanan perawatan untuk anak, dewasa dan lansia, juga inklusif dan sensitif dengan kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya (HIV, orang dengan kebutuhan khusus, dll)
5. Ketidakterlihatan kerja perawatan dalam kaitannya dengan fenomena *waithood* dan *childfree*.

## Referensi

- Badgett, M. V. & Folbre, Nancy. 1999. *Job gendering: Occupational choice and the marriage market*. Unpublished manuscript. Amherst, MA, University of Massachusetts Department of Economics.
- Bappenas. 2023. *Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diakses pada 7 Agustus 2023, di [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy\\_Paper/Buku%20Penduduk%20Berkualitas%20Menuju%20Indonesia%20Emas%20%20310522%20.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Buku%20Penduduk%20Berkualitas%20Menuju%20Indonesia%20Emas%20%20310522%20.pdf)
- Couch, D. Lee., O'Sullivan, B., & Malatzky, C. 2020. "What COVID-19 could mean for the future of 'work from home': The provocations of three women in the academy". *Gender, Work & Organization*, 28(S1), 266–275. doi:10.1111/gwao.12548
- goodstats.id. 2022. "Partisipasi Kerja Perempuan Tunjukkan Tren yang Positif", *Goodstats.id*, diakses pada 5 September 2023, di <https://goodstats.id/article/partisipasi-kerja-perempuan-tunjukkan-tren-yang-positif-VsNkW>
- ILO. 2021. *Global Care Policy Portal*. Diakses pada 15 September 2023, di <https://www.ilo.org/globalcare/>
- ILO. 2000. *K-183 Konvensi Perlindungan Maternitas 2000*. Diakses pada 15 Agustus 2023, di: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_149910.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_149910.pdf)

- ILO. 1981. *Konvensi ILO No. 156 : Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga*, diakses pada 15 Agustus 2023, di [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_181930.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_181930.pdf).
- ILO. 2023. *Gender equality and women workers: Investments in childcare for gender equality in Asia and the Pacific*. Diakses pada 15 Agustus 2023, di [https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS\\_887517/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_887517/lang--en/index.htm)
- ILO. 2014. Meeting of Experts on Policy Guidelines on The Promotion of Decent Work for Early Childhood Education Personnel. Diakses pada 15 Agustus 2023, di [https://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS\\_236528/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_236528/lang--en/index.htm)

### **Keterangan Jurnal Perempuan**

Jurnal Perempuan merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap empat bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari). Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain, seperti filsafat, ilmu sosial budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik, dan ekonomi.

Jurnal Perempuan telah terakreditasi secara nasional dengan No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019, peringkat SINTA 2. Semua tulisan yang dimuat di JP116 menjadi hak cipta Yayasan Jurnal Perempuan dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diunggah di OJS (Open Journal System) [www.indonesianfeministjournal.org](http://www.indonesianfeministjournal.org)

### **Tenggat Waktu**

Semua tulisan diharapkan telah diunggah pada website [www.indonesianfeministjournal.org](http://www.indonesianfeministjournal.org) selambatnya pada hari **Selasa, 31 Oktober 2023**. Bila ada pertanyaan harap email [abby@jurnalperempuan.com](mailto:abby@jurnalperempuan.com) dan [daru@jurnalperempuan.com](mailto:daru@jurnalperempuan.com)

### Etika & Pedoman Publikasi Ilmiah Jurnal Perempuan

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli, dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (6000-8500 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com) dan abby@jurnalperempuan.com
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*bodynote*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan kutipan mengacu pada penulisan (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang.
7. Daftar Pustaka adalah secara alfabetis:

Agarwal, Bina. 1998. "The Gender and Environment Debate", dalam *Political Ecology: Global and Local*. Routledge: London, New York, hlm. 189–214.

Anbumozhi, et.al. 2012. *Climate Change in Asia and the Pacific*. Sage Publications India: New Delhi.

Biyung Indonesia. 2022. Instagram post, 9 Juni. Diakses pada 19 November 2022.  
<https://www.instagram.com/p/CeIVKleP7cS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.

BNPB. 2018. *Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir (2008-2017)*. Diakses pada 20 Januari 2020. [bnpb.cloud/dibi/laporan4](http://bnpb.cloud/dibi/laporan4).

Harris, Adrienne dan Dana Wideman. 1988. "The Construction of Gender and Disability in Early Attachment". *Women with Disabilities: Essays in Psychology, Culture, and Politics?*.

Temple University: Philadelphia, hlm. 115--138.

KemenPPA. 2011. *Gender Dalam Bencana Alam dan Adaptasi Iklim*. Diakses 15 Oktober 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c3b33-6.-gender-dalam-bencana-alam-dan-adaptasi-iklim.pdf>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2019. *Risalah Kebijakan Perempuan dengan Disabilitas: Apakah Kami Aseksual?* Komnas Perempuan: Jakarta.

Meekosha, Helen. 2006. "What the Hell are You? An Intercategorical Analysis of Race, Ethnicity, Gender and Disability in the Australian Body Politic." *Scandinavian Journal of Disability Research* 8 (2–3), hlm. 1383–1397.

Mary Robinson Foundation of Climate Justice. *Principles of Climate Justice*. Diakses pada 17 Oktober 2022. <https://www.mrfcj.org/pdf/Principles-of-Climate-Justice.pdf>.

Pross, Camile et al. 2020. *Climate change, gender equality and human rights in Asia: Regional review and promising practices* dalam UN Women-Asia and the Pacific. Diakses pada 10 Oktober 2022. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/01/climate-change-gender-equality-and-human-rights-in-asia>

Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, MA.

8. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan.
9. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan uang lelah dan dua eksemplar JP cetak.
10. Penulis wajib mensitasi tulisan dari Jurnal Perempuan minimal 3 tulisan yang telah memiliki DOI. Tulisan dapat diakses di [www.indonesianfeministjournal.org](http://www.indonesianfeministjournal.org)
11. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan *review* dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.